Bulan:

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
				,		_						


2 0 2 0



#### Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota



2 0 2 0



Tanggal:

Ī	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ĺ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Masa Transisi PSBB Serba 50 Persen

kan kajian epidemiologi yang dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia pada 2 Juni 2020 kemarin.

Anies mengatakan, saat ini skor akhir untuk pelonggaran PSBB di DKI Jakarta mencapai 76. Angka ini lebih tinggi dari syarat minimal untuk skor pelonggaran PSBB sebesar 70. "Dengan total skor 76 itu, artinya PSBB dapat mulai dilonggarkan," ujarnya.

Menurutnya, angka tersebut diperoleh dari tiga indikator terhadap pelonggaran PSBB. Tiga indikator itu adalah epidemiologi, kesehatan publik dan fasilitas kesehatan.

Dia merinci, untuk skor epidemiologi Jakarta berada di angka 75, kesehatan publik di angka 70 dan fasilitas kesehatan 100. Setelah diskor secara keseluruhan, poin untuk pelonggaran PSBB di DKI Jakarta berada di angka 76.

"Bila nilainya di atas 70 artinya, pembatasan sosial dapat mulai dilonggarkan secara bertahap tapi tetap waspada terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19," jelas Anies.

Kata dia, angka 76 tersebut sangat berbeda dibanding pada Maret sampai pertengahan Mei 2020 lalu yang berada di bawah 70. Saat itu, peta penyebaran Covid-19 berwarna merah artinya tingkat penyebaran virus sangat tinggi.

Meski demikian, secara perlahan warnanya berubah menjadi kuning artinya tingkat penularan Covid-19 semakin rendah. "Alhamdulillah dua minggu terakhir, angkanya menunjukkan positif. Dalam artian sekarang berwarna hijau," imbuh Anies.

#### Fase pertama

Dikatakan Anies, mulai Jumat (5/6) ini warga Jakarta akan memasuki masa transisi. "Selama masa transisi ini, semua peraturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran pembatasan tetap berlaku dan akan tetap ditegakkan," katanya.

Menurutnya, sanksi tidak hanya berlaku dikalangan dunia usaha saja, tapi juga di lingkungan kegiatan kemasyarakatan. Misalnya masyarakat wajib memakai masker selama masa transisi ini berlangsung, demi menekan potensi penularan Covid-19.

"Dalam masa transisi ini, kegiatan sosial-ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap dan ada batasan yang harus ditaati," ungkapnya.

Periode transisi ini sekaligus sarana edukasi dan pembiasaan terhadap pola hidup sehat, aman dan produktif sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19.

Pada fase pertama transisi, kata Anies, pihaknya hanya melonggarkan PSBB terhadap kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan efek risiko yang terkendali.

"Kita berharap fase pertama ini bisa tuntas di akhir bulan Juni. Bila kita berhasil melewati dengan baik seperti tidak ada lonjakan kasus dan sebagainya. Kita bisa masuk ke fase dua terhadap bidang-bidang yang lebih luas lagi," katanya.

#### Pasar

Pemprov DKI Jakarta telah membuat jadwal pembukaan transisi fase satu, sementara pada fase kedua belum ditentukan. "Untuk 11 sektor yang selama ini telah diizinkan beroperasi tetap bisa diteruskan selama masa transisi ini," ujar Anies.

Kata dia, pada transisi fase pertama DKI hanya membuka empat bidang kegiatan saja. Pertama untuk tempat ibadah keagamaan, kedua tempat kerja dan tempat usaha, ketiga kegiatan sosial dan budaya serta keempat pergerakan orang yang memakai transportasi.

"Mulai besok (Jumat, 5/6/2020) kegiatan beribadah sudah bisa dilakukan. Jadi masjid, musolah, gereja, vihara, pura dan klenteng. Semua sudah bisa buka, tapi hanya untuk kegiatan rutin," ujar Anies.

Dalam kesempatan itu, Anies memaparkan pusat perbelanjaan seperti mal atau pasar non-pangan akan dibuka pada Senin 15 Juni mendatang. Sementara pasar yang menjual pangan atau kebutuhan hidup, selama ini tetap beroperasi di tengah PSBB.

"Pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar nonpangan baru bisa dimulai pada Senin tanggal 15 Juni 2020," ungkapnya.

### Protokol

Untuk itu, Pemprov DKI telah menyiapkan protokol kesehatan untuk masing- masing sektor. "Prinsip-prinsip (protokol kesehatan) ini yang akan kita gunakan di semua sektor," kata Anies.

Dalam protokol kesehatan yang dikeluarkan Pemprov untuk semua sektor, salah satu yang paling menonjol adalah pembatasan jumlah orang di tempat umum. Di setiap public space yang diperbolehkan buka, pengunjungnya dibatasi hanya 50 persen dari kapasitas.

Misalnya di rumah ibadah, jumlah peserta ibadah maksimal 50 persen dari kapasitas. Jadi misalnya masjid berkapasitas 100 orang, yang diperbolehkan hanya 50 orang saja.

Demikian pula di tempat lain seperti restoran, kafe, klinik kecantikan, museum, juga hanya diperbolehkan separo dari kapasitas. Tempat seperti pasar, kebun binatang, GOR, stadion, dan sebagainya juga sama, maksimal pengunjungnya 50 persen dari kapasitas.

Bahkan kendaraan pribadi dan kendaraan umum juga hanya diperbolehkan mengangkut 50 persen dari kapasitas penumpang. Namun ada pengecualian untuk kendaraan pribadi, jika pengemudi dan semua penumpangnya memiliki KTP dengan alamat yang sama, maka boleh mengangkut 100 persen kapasitas mobil.

Untuk ojek online di Jakarta, diperbolehkan mengangkut penumpang lagi pada pekan kedua masa transisi fase I, tepatnya mulai 8 Juni mendatang.

Sedangkan angkutan umum seperti taksi, kereta MRT, kereta LRT dan bus Transjakarta, dapat beroperasi dengan maksimal penumpang 50 persen dari kapasitas.

Angka ini sama halnya dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak fase pertama hingga ketiga. "Jadi MRT, Transjakarta dan LRT akan beroperasi dengan jam normal dan headway (laju kedatangan) yang singkat, tetapi kapasitasnya hanya 50 persen," kata Anies.

## Kelompok rentan

Salah satu poin penting protokol kesehatan yang ditetapkan Pemprov DKI adalah larangan bagi ibu hamil dan anak-anak memasuki tempat rekreasi.

Di masa transisi, tempat rekreasi memang diperbolehkan untuk beroperasi. "Taman rekreasi baik indoor maupun outdoor baru bisa dimulai Minggu tanggal 21 Juni 2020," kata Anies.

Namun ibu yang sedang hamil tidak boleh memasuki kawasan rekreasi tersebut. Pelarangan yang sama juga berlaku bagi anak-anak. Namun, belum dijelaskan usia berapa yang dilarang masuk ke lokasi rekreasi.

Secara umum, masyarakat berusia lanjut, anak-anak, dan ibu hamil, memang belum boleh berkegiatan selama masa transisi pada Juni 2020. "Warga usia lanjut, anak-anak dan ibu hamil belum boleh mengikuti kegiatan," ujar Anies.

Menurutnya, tiga kelompok masyarakat tersebut masuk dalam kategori rentan terpapar Covid-19. Sebab, virus Corona masih mewabah meski sudah mulai bisa dikendalikan dan reproduksinya sudah berada di angka 0,99.

"Tiga kelompok ini di antara mereka yang punya penyakit, juga adalah kelompok rentan," ungkapnya.

#### Tunggu aman

Sedangkan untuk sekolah, Anies mengatakan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak akan dimulai sampai kondisi Jakarta benar-benar aman dari penyebaran Covid-19.

"Kami di Gugus Tugas memutuskan, belajar mengajar di sekolah belum dimulai dahulu. Tidak akan dimulai sampai kondisinya aman," ujarnya.

Anies menjelaskan, tahun ajaran 2020/2021 dimulai pada 13 Juli 2020. Namun, kegiatan belajar mengajar di sekolah belum tentu dimulai pada waktu tersebut.

"13 Juli bisa jadi kita masih tetap belajar di rumah. Jangan sampai ada yang menganggap tahun ajaran itu sama dengan belajar di sekolah," katanya. (faf/Kps)